

SYARAT & KETENTUAN PROGRAM
Program Hadiah Pembelian Reksa Dana BNP Paribas Indonesia ESG Equity (“Program”)

1. Program ini berlaku bagi seluruh Nasabah *Treasures* dan *Treasures Private Client (TPC)* PT Bank DBS Indonesia (“**Bank**”) yang melakukan transaksi pembelian Reksa Dana Reksa Dana BNP Paribas Indonesia ESG Equity (“Produk”).
2. Periode Program adalah tanggal 17 November – 31 Desember 2023.
3. Nasabah akan mendapatkan hadiah dalam bentuk *Shopping Voucher* untuk pembelian produk Reksa Dana selama periode Program.
4. Skema Program:
 - Minimum Pembelian produk setara Rp10.000.000,-
 - Biaya pembelian minimal 0,50% (jika via *offline*). Biaya transaksi melalui *online* mengikuti skema yang berlaku.
 - Hadiah sebesar 0,5% dari nominal transaksi pembelian produk dengan maksimum hadiah sebesar Rp2.000.000,-
 - Hadiah hanya berlaku untuk transaksi pertama pembelian produk dan jumlah transaksi tidak dapat diakumulasikan dari beberapa transaksi.
5. Berikut ilustrasi transaksi yang berlaku, Nasabah melakukan pembelian produk

Tgl Transaksi	Nasabah	Channel	Nominal Pembelian	Biaya Transaksi	Hadiah	Keterangan
6 Nov 23 09.00AM	Nasabah A	Branch	Rp5.000.000,-	0,5%	-	min pembelian Rp5juta
6 Nov 23 09.30AM	Nasabah A	Branch	Rp10.000.000,-	0,5%	-	Transaksi pembelian ke-2 tidak <i>eligible</i>
6 Nov 23 09.00AM	Nasabah B	digibank	Rp50.000.000,-	0,25%	Rp250.000,-	<i>eligible</i> . Biaya Transaksi sesuai skema digibank
6 Nov 23 11.00AM	Nasabah C	Branch	Rp200.000.000,-	0,65%	Rp1.000.000,-	<i>eligible</i>
6 Nov 23 12.00AM	Nasabah D	Branch	Rp1.000.000.000,-	0,75%	Rp2.000.000,-	Maksimum hadah Rp2juta

6. Hadiah akan diproses pada akhir periode Program maksimal pada hari kerja terakhir di bulan berikutnya
7. Hadiah akan diproses setiap bulan. Maksimal hari kerja terakhir pada bulan berikutnya setelah tanggal transaksi.
8. Nasabah bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan sehubungan dengan *cashback/rewards* yang diterima sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nasabah dapat menghubungi konsultan pajak Nasabah jika mempunyai pertanyaan dan sehubungan dengan Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Nasabah membebaskan Bank dari segala tuntutan sehubungan dengan hal ini.
9. Bank berhak berdasarkan kebijakannya mengubah, menghapus, atau menambahkan persyaratan dan ketentuan Program ini dengan pemberitahuan sebelumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
10. Nasabah menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Bank dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, dan biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Nasabah

sehubungan dengan Program ini dalam hal apa pun pada saat ini dan di kemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Bank yang nyata dan disengaja. Bank dengan ini menyetujui untuk melepaskan dan membebaskan Nasabah dari segala klaim, tuntutan, kehilangan, kerugian, biaya yang mungkin timbul serta dialami dan ditanggung oleh Bank sehubungan dengan Program ini dalam hal apapun pada saat ini dan di kemudian hari selama bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Nasabah yang nyata dan disengaja.

11. Syarat dan Ketentuan dari Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan OJK.
12. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi DBSI Customer Centre 1500 327 atau +6221 298 52800 (dari luar Indonesia).

PT Bank DBS Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).